




LLDIKTI
WILAYAH VI

IMPLEMENTASI

PERMENDIKBUD No. 5/2020
dan PERBAN No. 1/2020



www lldikti6.id

 [lldikti6](https://www.instagram.com/lldikti6)

 [LLDIKTI Wilayah VI](https://www.youtube.com/LLDIKTI%20Wilayah%20VI)

 [@lldikti6](https://www.facebook.com/lldikti6)

 [@lldikti6](https://twitter.com/lldikti6)

SISTEM AKREDITASI

PERMENDIKBUD No. 5/2020

- BAN-PT **proaktif**, perguruan tinggi **pasif**
- **Perpanjangan Akreditasi** didasari atas
 - ~ Hasil pemantauan atau adanya laporan
 - ~ Diperpanjang saat SK berakhir
- Usulan re-akreditasi hanya bila ingin **kenaikan peringkat**
 - ~ Hanya bagi yang status akreditasinya **masih berlaku**
- Saat didirikan/dibuka, Perguruan Tinggi/Program Studi memenuhi syarat minimum akreditasi dengan peringkat **Akreditasi BAIK**



ATURAN PERALIHAN

PERMENDIKBUD No. 5/2020 & PERBAN No. 1/2020

- Bagi yang saat Permen diundangkan (28 Januari 2020) sudah menyampaikan usulan ke BANPT
 - ~ **Akreditasi Pertama** : diberi peringkat **BAIK**,
hingga proses selesai (**tidak boleh membatalkan**)
 - ~ Re-Akreditasi yang masih berlaku saat diusulkan :
 - Diperpanjang 5 tahun **jika membatalkan**;
 - diperpanjang sementara **jika tidak membatalkan**;
 - pembatalan paling lambat **30 April 2020**
 - ~ Re-Akreditasi tapi berstatus **Tidak Terakreditasi**
 - Diberi peringkat C, hingga proses selesai
(**tidak boleh membatalkan**)
- Yang belum mengusulkan hingga tanggal 28 Januari 2020
 - ~ **Akreditasi Pertama** : paling lambat 30 Agustus 2020
 - ~ Re-Akreditasi : hanya bagi yang ingin **menaikan peringkat**
dan **masih terakreditasi**



PENYESUAIAN PERINGKAT

dari A, B, C ke Unggul, Baik Sekali, Baik

- Bagi yang sudah mengajukan usulan dengan instrument lama **(7 Standard)**:
menyampaikan usulan dengan menggunakan **Instrument Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK)**
 - ~Disubmit melalui SAPTO – menunggu modul penyampaian ISK
 - ~Diproses bersamaan dengan assessment usulan
- Khusus bagi PS yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui Kemdikbud, dapat mengajukan penyetaraan Peringkat menjadi Unggul

PEMANTAUAN PEMENUHAN PERINGKAT

- Dilakukan minimal satu kali, sebelum SK berakhir dan dijadikan dasar untuk perpanjangan SK untuk periode berikutnya
- Ada 3 tahap
 - Tahap-I : hanya menggunakan data yang ada di PDDikti;
 - Tahap-II : meminta data tambahan dari PT
 - Tahap-III : meminta LED dan dilakukan full assessment termasuk AK dan AL
- Tahap II dilakukan jika Tahap-1 belum OK; dan Tahap III dilakukan jika Tahap II belum OK
- Asesor dilibatkan pada Tahap III

PELAYANAN SELAMA DARURAT COVID-19

- Pelayanan di kantor BAN-PT **ditiadakan** hingga keadaan memungkinkan
- Proses AK terhadap usulan yang sudah masuk **tetap berlangsung**
- Proses AL **ditunda** hingga keadaan sudah memungkinkan
- Pemantauan Tahap-1 dan Tahap-II **tetap berlangsung**
- Perpanjangan SK bagi yang masa berlaku habis dan layak diperpanjang akan diperpanjang setelah SK berakhir (pada minggu yang sama).
- Komunikasi surat-menyurat menggunakan **sapta.banpt.or.id**